

**PELAKSANAAN PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)
DALAM MENUNJANG PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH
(Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

DIPTYO BAGAS DYATMIKO

NIM. 11202600

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian	7
E. Kebaruan Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kerangka Teoretis.....	11
1. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	11
2. Keterkaitan IP4T dan <i>Landreform</i>	18
3. Keterkaitan IP4T dan Percepatan Pensertipikatan Tanah.....	21
B. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode dan Pendekatan.....	28
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
1. Jenis Data	30
2. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Studi Dokumen	33
3. Observasi	33
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEBO	
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi	36
B. Kondisi Wilayah Kabupaten Tebo.....	37

C. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	38
D. Penggunaan dan Pemanfaatan	39
E. Kependudukan	40
F. Kegiatan Perekonomian.....	41
BAB V PERAN IP4T DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH	
A. Dasar Hukum Pelaksanaan IP4T di Kabupaten Tebo.....	43
B. Pelaksanaan Program IP4T di Kabupaten Tebo	45
C. Peran Program IP4T dalam Mendukung Percepatan Pensertipikatan Tanah.....	72
D. Keterlibatan Para Pihak dalam Tahapan Pelaksanaan Program IP4T.....	77
BAB VI PEMANFAATAN HASIL PENGUKURAN IP4T SEBAGAI DASAR PENSERTIPIKATAN TANAH	
A. Kelayakan Hasil Pengukuran Bidang Tanah IP4T dalam Proses Sertifikasi	80
B. Pengukuran Non Kadaster dalam Kegiatan IP4T	84
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Inequality of land tenure, ownership, use and utilization (P4T) is a central issue that becomes land problems in Indonesia no exception in Tebo District, Jambi Province. The efforts to overcome the inequality are implementation of landreform program which one of the activities is IP4T. IP4T is a program which aims to meet the P4T data needs for the analysis and decision making as well as policy in land field to overcome the P4T inequality. Based on MPR Statute Number IX/MPR/2001, result of IP4T activities can be come a consideration material for next certification program. However, the implementation of this program encounters several constraints and obstacles including: error of the implementer in understanding the program; the utilization of program output that has not optimum and low of officers of the program implementer's consistency.

Through qualitative research method with descriptive approach, the researcher screened information and collected data by using interview, observation and documentary study. Data obtained was then analyzed qualitatively for later performed classification, categorization, and signification thus it can be useful information and could answer the research questions.

Result of the research indicated that IP4T program is take part in accelerating land certification advanced program, which effectively proven can add number of registered land in the village where the program was carried out. However, several plots or lands can not be registered due to included in forestry area. The effectiveness of IP4T program was also influenced by one of implementers' understanding who assumed that the IP4T program should be continued with certification program. Through this research the writer derives more understanding that measurement result of IP4T program is not feasible to be used at certification program from the technical and juridical aspects thus required a product evaluation and validation as well as regulation arrangement in order the output of IP4T measurement can be accepted to ensure legal certainty of the certificate's subjects and objects.

Key Words: P4T; regulation; certification.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya memenuhi persyaratan dan strategi pembangunan Nasional serta menanggapi permasalahan ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang terjadi di wilayah Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 (TAP MPR No. IX/MPR/2001) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. TAP MPR RI ini merupakan respon atas pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta kerusakan tanah.

TAP MPR No. IX/MPR/2001 merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.¹ Pelaksanaan pembaruan agraria dalam rangka restrukturisasi P4T melalui redistribusi tanah perlu memperhatikan persoalan khusus di antaranya: **pertama**, perlunya identifikasi dan inventarisasi tanah-tanah yang potensial menjadi objek redistribusi tanah; **kedua**, diperlukannya data dan informasi pertanahan yang akurat dan **ketiga**, gagasan “baru” dalam redistribusi tanah

¹ Ketentuan Pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/2001, pada saat TAP MPR ini diterbitkan, ketentuan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan masih berlaku dan menempatkan TAP MPR merupakan sumber hukum tertulis kedua dibawah Undang-Undang Dasar 1945 serta berlaku sebagai sumber hukum pembentukan undang-undang yang berada dibawahnya.

misalnya kemungkinan redistribusi tanah pertanian untuk pekarangan dengan luasan tertentu dengan syarat penerima sesuai dengan ketentuan undang-undang.²

Data dan informasi pertanahan yang akurat diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan pertanahan yang muncul pada setiap daerah yang berbeda. Permasalahan utamanya adalah data dan informasi yang lengkap itu belum tersedia. Permasalahan berikutnya, seperti dalam menentukan tanah objek landreform melalui program redistribusi tanah merupakan tugas yang cukup sulit ketika menghadapi tanah-tanah terlantar. Kasus lain yang muncul diantaranya adalah harus dihadapi kenyataan bahwa objek redistribusi tanah merupakan tanah yang secara nyata dalam penguasaan peserta redistribusi sendiri dan bukan berasal dari tanah Negara bebas atau tanah objek *landreform* lainnya.

Ketimpangan P4T memang telah diidentifikasi sebagai salah satu potensi dan permasalahan bidang pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).³ Isu sentral ini diangkat berdasarkan fakta ketimpangan P4T yang mengusik rasa keadilan dan perlunya pembukaan akses masyarakat kepada tanah yang menghendaki kuatnya hak rakyat atas tanah guna memperbaiki

² **Umiyati**, *Strategi Kebijakan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Sistem Hukum Agraria*, Jurnal IPTEK Pertanahan 2.1, Jakarta, 2012, hlm. 78.

³ **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*, hlm. 34. Potensi permasalahan lain yang muncul antara lain: Keterbatasan Infrastruktur Pertanahan; Rendahnya tingkat Legalisasi Aset Tanah; Ketimpangan P4T; Harmonisasi Penataan Ruang dan Perizinan; Permasalahan Tanah Terlantar; Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan; Pengkajian di Bidang Peraturan Perundang-undangan; Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak; Peningkatan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik

kesejahteraan.⁴ Reforma Agraria digagas untuk mewujudkan amanat konstitusi di bidang pertanahan dimana salah satu program utamanya adalah penataan pembaruan aturan hukum pertanahan dan penataan P4T sesuai amanat TAP MPR No.IX/MPR/2001.

Salah satu kegiatan pokok *landreform* adalah kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T). Salah satu hasil kegiatan IP4T adalah data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan setiap bidang tanah. Hasil analisis berupa informasi P4T mencakup: tingkat ketimpangan P4T, kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang, neraca penggunaan tanah, potensi tanah-tanah objek *landreform*, potensi masalah *landreform*, sengketa dan konflik, serta tanah terlantar.⁵ IP4T yang merupakan amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001, telah terbukti menjadi kegiatan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis.⁶

Pada kenyataannya, pelaksanaan program IP4T belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini tampak dari kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan pada saat program IP4T. Hakikatnya, setiap pengukuran kadastral harus memenuhi asas *contradictoire*

⁴ *Ibid.*

⁵ www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas diakses pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 pukul 10.55 WIB.

⁶ Pidato Kepala BPN RI pada tanggal 22 Juli 2013 dalam rangka Konsultasi Teknis Kedeputan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan diambil dari <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Pidato-Kepala-BPN-RI/pengarahan-kepala-bpn-ri-3564> pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 pukul 11.20 WIB.

delimitatie.⁷ Asas ini diartikan bahwa pengukuran harus diketahui oleh pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur untuk bersama-sama memasang dan menetapkan batas bidang tanah yang akan diukur tersebut. Kenyataannya, pelaksanaan asas tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan ada pemilik bidang tanah yang tidak dapat mendampingi petugas ukur dalam melakukan penetapan patok tanda batas bidang tanahnya, namun pengukuran tetap dilanjutkan dengan penunjukan batas bidang tanah oleh petugas desa/kelurahan secara sepihak atau kepada pihak yang dikuasakan.⁸ Permasalahan ini disinyalir dikarenakan minimnya antusiasme masyarakat terhadap program IP4T yang manfaatnya belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hakikat dan tujuan program ini pun belum dapat dipahami masyarakat secara menyeluruh bahkan ada kesalahpahaman yang beranggapan IP4T merupakan program sertifikasi secara massal selayaknya PRONA, PRODA atau proyek sertifikasi masal lainnya.

Program IP4T yang telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota telah menghasilkan produk berupa peta dan daftar serta neraca P4T. Namun produk yang dihasilkan belum dapat dipergunakan secara utuh baik melalui program pensertipikatan tanah secara sistematis maupun sporadik dengan diwarnai

⁷ **Boedi Harsono**, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 489.

⁸ Ketentuan penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah disebutkan dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 19 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, "Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain".

persoalan teknis maupun yuridis yang menyelimuti pelaksanaan program tersebut.⁹

IP4T dan legalisasi aset sebenarnya merupakan dua program yang berbeda. Pada satu sisi IP4T merupakan program yang ditujukan bagi pengumpulan data P4T sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan penanggulangan masalah ketimpangan P4T. Pada sisi lain legalisasi aset merupakan upaya percepatan sertipikasi tanah baik secara sistematis maupun sporadik. Kurangnya pemahaman aparat pertanahan tentang maksud dilaksanakannya program juga mempengaruhi petugas pelaksana di lapangan. Sebagian pelaksana beranggapan IP4T merupakan salah satu unsur penyempurna program sertipikasi sehingga data teknis yang diperoleh pada program IP4T dapat langsung melengkapi proses legalisasi aset melalui sertipikasi.

Melihat realita yang terjadi, peneliti mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan program IP4T yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selanjutnya menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan implementasi lapangan dengan aturan dasar pelaksanaan program, ketentuan pendaftaran tanah serta keterkaitannya dengan percepatan kegiatan pensertipikatan tanah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengkaji isu pertanahan dengan judul: **“Pelaksanaan Program Inventarisasi**

⁹ Kegiatan pendaftaran tanah telah dijabarkan secara detail dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mulai dari tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik (Pasal 14-22), pembuktian hak (Pasal 23-28), pembukuan hak (Pasal 29-30), penerbitan sertipikat (Pasal 31-32), Penyajian data fisik dan data yuridis (Pasal 33-34), Penyimpanan daftar umum (Pasal 35), dan kegiatan pemeliharaan data (Pasal 36-46).

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Menunjang Percepatan Pensertipikatan Tanah (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi).”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran program IP4T di Kabupaten Tebo terhadap percepatan pensertipikatan tanah?
2. Bagaimana kelayakan produk IP4T sebagai dasar pensertipikatan tanah, ditinjau dari aspek teknis?

C. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dalam penelitian ini dan menyesuaikan dengan kemampuan, biaya penelitian dan alokasi waktu yang ada, maka peneliti perlu membuat batasan masalah. Adapun dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi tahapan pelaksanaan program IP4T di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada tahun 2008 s/d 2010 dalam mendukung kegiatan percepatan pensertipikatan tanah hingga kurun waktu satu tahun setelah pelaksanaan tersebut serta mengidentifikasi peran IP4T dalam kegiatan sertifikasi tanah termasuk kelayakan produk sebagai *output* kegiatan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran program IP4Tdi Kabupaten Tebo terhadap pensertipikatan tanah;
- b. Untuk mengetahui kelayakan produk IP4T sebagai dasar pensertipikatan tanah, ditinjau dari aspek teknis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi terkait dengan program-program strategis yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses kegiatan pendaftaran tanah baik secara sistematis maupun sporadis;
- b. Kegunaan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi, pikiran dan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo agar produk yang dihasilkan pada program IP4T lebih optimal dalam rangka peningkatan percepatan pensertipikatan tanah.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai Program IP4T telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa Diploma IV Pertanahan STPN. Sehingga untuk membedakan

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, peneliti menyajikan secara singkat tujuan dan hasil penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
1.	a. Kanti Rahayu b. 2006 c. Studi Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara. d. Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	a. Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi data P4T berdasarkan Pedoman dan Tata Cara Kerja BPN tahun 2003. b. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman dan tata kerja BPN tahun 2003 dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya serta telah dilakukan upaya penyelesaian oleh petugas pelaksana inventarisasi data P4T untuk mengatasi kendala tersebut.
2.	a. Maryam Hunowu b. 2006 c. Pelaksanaan Inventarisasi Data Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara. d. Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.	a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan inventarisasi data P4T dengan pedoman dan tata cara kerja. b. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi data P4T di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara belum sesuai dengan pedoman tata cara kerja Tahun 2004 dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada.
3.	a. Risma Yuliana b. 2014 c. Implikasi Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. d. Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.	a. Untuk mengetahui apa saja yang dicapai dalam kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan. Untuk mengetahui bagaimana manfaat hasil kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan terhadap kegiatan pendaftaran tanah. b. Kegiatan IP4T dapat mempercepat kegiatan pendaftaran tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T apabila semua syarat pengukuran telah terpenuhi dan tidak ada perubahan data, namun apabila bidang tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T mengalami perubahan data maka tetap dilaksanakan pengukuran dan prosesnya seperti pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang ada.

Bersambung.....

Sambungan.....

1	2	3
4.	a. Diptyo Bagas Dyatmiko b. 2015 c. Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Menunjang Percepatan Pensertipikatan Tanah d. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi	a. Untuk mengetahui peran program IP4T di Kabupaten Tebo terhadap pensertipikatan tanah. Untuk mengetahui kelayakan produk IP4T sebagai dasar pensertipikatan tanah ditinjau dari segi teknis maupun yuridis. b. Program IP4T berperan dalam percepatan pensertipikatan tanah. Pengukuran dalam kegiatan IP4T tidak layak digunakan sebagai <i>input</i> pada program sertifikasi tanah sehingga perlu adanya validasi dan regulasi pendukung penggunaan produk IP4T melalui program legalisasi aset.

Sumber: Pengolahan data sekunder Tahun 2015

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan, berdasarkan ragam dokumen terkait program IP4T menunjukkan bahwa kegiatan IP4T dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman teknis pada kegiatan pengumpulan data fisik serta aturan dasar pelaksanaan IP4T. Menurut peneliti, hal ini disebabkan adanya masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut seperti pemahaman pelaksana teknis dan yuridis tentang tujuan utama pelaksanaan program serta masalah sosial berkaitan dengan minimnya antusiasme masyarakat terhadap program. Masalah-masalah yang ada tersebut akhirnya menyebabkan pelaksanaan kegiatan IP4T terpaksa dilaksanakan dan dengan segala kelemahannya digunakan dalam program legalisasi aset walaupun langkah tersebut tidak diamanatkan langsung dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran program IP4T terhadap percepatan pensertipikatan tanah melalui produk kegiatan pengumpulan data fisik maupun kegiatan pengumpulan data yuridis oleh pelaksana lapang serta mengidentifikasi kendalanya untuk ditemukan

upaya penyelesaian masalah. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk IP4T sebagai dasar pensertipikatan tanah ditinjau dari aspek fisiknya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program IP4T yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo pada tahun 2008 s/d 2010 terbukti secara kuantitas mempercepat proses sertipikasi tanah pada satuan wilayah desa di Kabupaten Tebo. Hal ini ditandai dengan dijalankannya Program Pertanahan lain seperti PRONA dan Redistribusi Tanah yang menggunakan hasil pengukuran dan pengumpulan data yuridis pada kegiatan IP4T, tetapi tidak semua bidang tanah yang telah diukur dapat diikutkan pada program pensertipikatan. Hal ini disebabkan terdapat kendala-kendala pada hasil pengukuran kegiatan IP4T tersebut seperti bidang tanah yang termasuk ke dalam kawasan hutan sehingga tidak dapat disertipikatkan, adanya sengketa batas bidang tanah dan minimnya ketertarikan masyarakat terhadap program IP4T.
2. Hasil pengukuran pada kegiatan IP4T tidak layak digunakan dalam program sertipikasi tanah. Hal ini dikarenakan syarat pengukuran dalam PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 belum dipenuhi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pengukuran program ini perlu dilakukan validasi pengukuran dan peningkatan kinerja pelaksana kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari aspek hukum, terjadi kesalahan pada penafsiran peraturan yang mendasari pelaksanaan

IP4T oleh pelaksana program mengenai tujuan program IP4T sebagai penyedia data dan informasi dalam lingkup desa.

B. Saran

1. Perlu kajian lebih lanjut mengenai upaya menjamin kepastian hukum penguasaan bidang tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan ada guna meminimalkan tingkat ketimpangan P4T di wilayah Kabupaten Tebo;
2. Perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dasar pelaksanaan IP4T yaitu TAP MPR No.IX/MPR/2001 dengan pemahaman yang lengkap tentang tujuan awal diperlukannya program IP4T dalam melengkapi data dan informasi pertanahan secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, Andi. 2009, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah, Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Kekal Press dan STPN, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2013, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran*.
- _____, 2010, *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)*.
- _____, *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*.
- Black, Henry Campbell. 1968, *Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul Minn. West Publishing Co, USA.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Djati. 2009, *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara*, Tesis Program Magister Administrasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*.
- Mardalis, 2013, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012, *Land Reform dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta.

- Riyadi, Rakhmat. 2011, *Penataan Penguasaan Tanah, Strategi Mereduksi Bahaya Banjir*, Jurnal Magistra, No. 76, Th. XXIII, Semarang.
- Rizal, Khairul. *Mencari Cara Untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*, Buletin LMPDP, Bappenas, Vol. 05, Jakarta, 2008.
- Rosset, Peter. dkk., 2008, *Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- _____, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Syahyuti, 2004, *Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia, Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria*, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian 22.2, Bogor.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wiradi (ed), 2008, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Umiyati, 2012, *Strategi Kebijakan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Sistem Hukum Agraria*, Jurnal IPTEK Pertanahan 2.1, Jakarta.
- Wiradi, Gunawan. 2000, *Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Yulianti, Siti Prihatin. 2008, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat*, Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam*. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.

Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. UU Nomor 54 Tahun 1999.

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP Nomor 27 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah. PP Nomor 16 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Presiden Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Perpres Nomor 63 Tahun 2013.

Keputusan Presiden Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Keppres Nomor 34 Tahun 2003.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Peraturan Bersama Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 Tahun 2014.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Perkaban Nomor 4 Tahun 2006.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Situs Internet

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/>

<http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Pidato-Kepala-BPN-RI/pengarahan-kepala-bpn-ri-3564>.

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10676/2392/

www.bpn.go.id/Publikasi/Pidato-Kepala-BPN-RI/pengarahan-kepala-bpn-ri-3564.

www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas